

SOSIALISASI DAN PELATIHAN OPTIMLISASI PAJAK PENGHASILAN UNTUK BENDAHARA DESA DI KABUPATEN BULELENG

I Nyoman Ari Surya Dharmawan¹, Edy Sujana², I Gede Putu Banu Astawa³

^{1,2} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This activity was motivated by the passing of the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP) by the DPR and the Government in 2021. Of course, in this Law, there are several changes related to income tax (PPh). Of course, these changes must be known by the parties who are given the authority to deduct and collect taxes, based on Law Number 1 of 2004, one of which is the village treasurer. Based on these problems, this P2M activity was carried out to provide solutions in the form of outreach and training related to tax optimization, especially related to PPh deducted by the village treasurer in Buleleng district. This activity is carried out so that treasurers understand their duties as mandatory deductions, so that it does not become a discovery by the financial audit team.

keywords: Taxes, PPh, Tax Withholding and Collection, and Village Treasurer.

ABSTRAK

Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR dan Pemerintah pada tahun 2021. Tentunya pada Undang-Undang ini, adanya beberapa perubahan terkait pajak penghasilan (PPh). Perubahan ini tentunya harus diketahui oleh para pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, yaitu salah satunya adalah bendahara desa. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka kegiatan P2M ini dilakukan untuk memberikan solusi berupa sosialisasi dan pelatihan terkait dengan optimalisasi pajak, khususnya terkait dengan PPh yang dipotong oleh bendahara desa dikabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilakukan agar para bendahara memahami tugas mereka sebagai wajib potong, sehingga tidak menjadi temuan dari tim pemeriksa keuangan.

Kata kunci: Pajak, PPh, Pemotongan dan Pemungutan pajak, dan Bendahara Desa

PENDAHULUAN

Pemerinta Indonesia sudah menggelontorkan beberapa insetif di bidang perpajakan sejak pademi covid 19. Kini, setelah keadaan mulai berangsurangsur membaik, sudah saatnya bagi pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal, yaitu dengan untuk menekan defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak melalui reformasi di bidang perpajakan (www.jogloabang.com). Tentunya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dari pajak dan upaya untuk

melindungi masyarakat menengah ke bawah (www.pajakku.com).

Kebijakan ini tentu diterapkan dengan disahkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 Tentang cipta kerja kluster perpajakan dan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) pada tanggal 29 oktober 2021 (www.pajakku.com). Disahkannya peraturan ini akan berdampak kepada para bendaharawan, khususnya bendahara desa, yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemungut dan pemotongan pajak

(UU No.1 Tahun 2004). Berdasarkan hal tersebut, bendahara desa yang selama ini ditugaskan oleh pemerintah dalam melakukan kewajibannya untuk pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sudah sepatutnya menyadari perubahan tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada kerugian negara.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada bendahara desa di kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) para bendahara belum sepenuhnya mengetahui adanya ketentuan perubahan PPh dalam UU HPP, dan (2). Pihak bendahara yang sudah mendapatkan informasi tentang aturan tersebut, akan tetapi masih kebingungan atas tata cara perhitungan dan pemotongannya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Evaluasi

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi pelatihan tentang PPh, Penyiapan Nara Sumber Penyiapan Jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.

Tahap Pelaksanaan dari Pelatihan dan Pendampingan ini dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan konsultasi. Tahap implementasi kegiatan ini adalah:

- a. Pemberian materi terkait PPh kepada bendahara desa di Kabupaten Buleleng.
- b. Pemberian pelatihan cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan terkait PPh kepada para peserta.
- c. Pendampingan

Pelatihan diawali dengan memberikan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi terkait dengan PPh.

Tahap selanjutnya diberikan materi terkait optimalisasi PPh. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendampingan dalam cara menghitung dan melaporkan SPT.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

No.	Rincian	Target Capaian
1	Mengetahui tentang PPh	>75%
2	Memahami cara menghitung dan melaporkan SPT	>75%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara *offline*.

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk membeikan pemahaman tentang optimalisasi PPh. Para bendahara desa di Kabupaten Buleleng tentunya memperoleh pengetahuan mengenai optimalisasi PPh, sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan yakni penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi pelatihan tentang PPh, Penyiapan Nara Sumber Penyiapan Jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman bagi para bendahara desa mengenai optimalisasi PPh.

1. Kegiatan Pelatihan

Pada tahap awal kegiatan, para bendahara desa diberikan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan PPh yang terbaru untuk mengetahui pemahaman awal para peserta. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pemberian materi terkait optimalisasi PPh yang sangat penting bagi mereka.



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Pelatihan

2. Kegiatan Evaluasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para bendahara desa terkait dengan optimalisasi PPh.

Hasil analisis kuesioner sebelum dan sesudah pemberian materi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para bendahara desa terkait dengan materi yang diberikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha

No.	Rincian	Sebelum	Sesudah
1	Mengetahui tentang Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya	25,33%	85,55%
2	Memahami cara Pengguna	15,67%	86,67%

	Aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya		
3	Mampu menggunakan aplikasi M-Pajak beserta fitur-fiturnya.	10,39%	80%

Sumber: data diolah (2021)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik terkait dengan Pelatihan dan Pendampingan tentang fitur pencatatan pada aplikasi M-Pajak dapat dikatakan mampu meningkatkan pengetahuan para bendahara desa karena hasil evaluasi yang menunjukkan hasil pemahaman yang melampaui target yang diharapkan yakni lebih dari 75%.

3. Kegiatan Pendampingan

Pendampingan terkait perhitungan dan pelaporan SPT dilakukan oleh tim pengabdian kepada para bendahara desa yang masih mengalami kesulitan dalam perhitungan PPh. Melakukan pendampingan yang intensif, para bendahara desa telah mampu melakukan perhitungan dan pelaporan SPT.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Program kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah mampu meningkatkan pemahaman serta penerapan terkait optimalisasi

penghitungan dan pelaporan PPh oleh para bendahara desa di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwasannya para bendahara desa di Kabupaten Buleleng dapat memahami tata cara perhitungan dan pelaporan SPT, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan terhindar dari sangsi perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/14>

<https://www.jogloabang.com/keuangan/pp-55-2022-penyesuaian-aturan-pph>

<https://www.pajakku.com/read/61dbdaf41c72eb1eee0cbc5b/Tarif-Pajak-yang-Naik-Di-Tahun-2022>

<https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UUHPP>.

Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta kerja khusus untuk kluster perpajakan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK. 03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.